P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprianto bin Sastra (alm)
2. Tempat lahir : Mesuji (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan (Kewarganegaraan) : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang/ Mess PT. BSSP Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 yang diperpanjang sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tukijan, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Heri Yanto, S.H., Advokat atau Pengacara dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto bin Sastra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus kecil plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang berkode A dengan berat 0,78 gram;

2) 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode B dengan berat 0,39 gram;

3) 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode C dengan berat 0,31 gram;

4) 1 (satu) buah kaca pirex bening;

5) 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;

6) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, (barang bukti nomor 1 s.d 6 dirampas untuk dimusnahkan);

7) 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;

8) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor nesin E3R2E-1471713 (barang bukti nomor 7 dan 8 dinyatakan dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon dihukum yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM-1338/PK.PIN/Enz.2/07/2023, tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Suprianto bin Sastra, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 23.45 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pasir Padi RT 001 RW001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dari Jon (masuk daftar pencarian orang) dengan cara membeli dari Jon di daerah Serdang Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa yang mana 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu di simpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana belakanng sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 20.40 wib, Terdakwa pergi ke Pangkalpinang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor polisi BN 5847 PE dengan membawa Narkotika jenis sabu yang masih disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya saat melintas di Jalan Raya Pasir Padi RT 001 RW 001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa diikuti oleh Saksi Hariyansyah, S.T dan Saksi Gerry Andela, S.H dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sempat terdakwa buang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di kantong depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ketiga ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pirex kaca bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.796, dan riwayat penimbangan / volume sampel berat barang bukti Netto 1,48 gram (Penimbangan PT. POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 384/Kp Pgp/Pelayanan/0323), berat barang bukti diuji 0,04 gram, berat sisa barang bukti 1,44 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Suprianto bin Sastra, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Maret tahun 2023 pukul 23.45 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pasir Padi RT 001 RW001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Jon (masuk daftar pencarian orang) di Kawasan Gudang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan tujuan untuk disalahgunakan sendiri oleh Terdakwa, cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah menggunakan bong terbuat dari Aqua Botol berukuran 330 ml yang atasnya dilubangi dan 2 (dua) sedotan/pipet berfungsi 1 (satu) pipet untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sirkulasi udara keluar sedangkan lainnya berfungsi untuk sirkulasi udara masuk, untuk sedotan udara udara masuk dilengkapi dengan kaca pirek yang berfungsi untuk pembakaran kristal narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghisap pipet masuk udara secara berulang-ulang, tujuan Terdakwa meyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut agar badan terdakwa tetap segar, karena jika tidak menyalahgunakan narkotika jenis sabu badan terdakwa terasa sakit. Pada pukul 20.40 wib, Terdakwa pergi ke Pangkalpinang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor polisi BN 5847 PE dengan membawa Narkotika jenis sabu yang masih disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya saat melintas di Jalan Raya Pasir Padi RT 001 RW 001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa diikuti oleh Saksi Hariyansyah, S.T dan Saksi Gerry Andela, S.H dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sempat terdakwa buang, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di kantong depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ketiga ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pirex kaca bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam. Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.796, dan riwayat penimbangan / volume sampel berat barang bukti Netto 1,48 gram (Penimbangan PT. POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 384/Kp Pgp/Pelayanan/0323), berat barang bukti diuji 0,04 gram, berat sisa barang bukti 1,44 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor PL155EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 dengan menyimpulkan urin terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hariyansyah, S.T.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB., di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang karena diduga Terdakwa melakukan kejahatan Narkotika;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal putih diduga sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jon di daerah Serdang Toboali Kab. Bangka Selatan di sebuah Cam Pos seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB., Saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di Daerah Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dilakukan penyelidikan dan pada pukul 16.00 WIB., setelah memperoleh informasi dan ciri-ciri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

target dan kendaraan yang sering digunakan, sekira pukul 19.00 WIB., saksi dan Tim dari BNN melihat kemudian membuntuti target dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pangkalpinang dan sekitar pukul 23.45 WIB., dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal putih diduga sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

  - 3 (tiga) bungkus plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex bening;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor nesin E3R2E-1471713;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas penguasaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dika Juwantri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB., di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang karena diduga Terdakwa melakukan kejahatan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal putih diduga sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jon di daerah Serdang Toboali Kab. Bangka Selatan di sebuah Cam Pos seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB., Saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di Daerah Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dilakukan penyelidikan dan pada pukul 16.00 WIB., setelah memperoleh informasi dan ciri-ciri target dan kendaraan yang sering digunakan, sekira pukul 19.00 WIB., saksi dan Tim dari BNN melihat kemudian membuntuti target dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pangkalpinang dan sekitar pukul 23.45 WIB., dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal putih diduga sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor nesin E3R2E-1471713;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas penguasaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Gerry Andela, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB., di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang karena diduga Terdakwa melakukan kejahatan Narkotika;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal putih diduga sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jon di daerah Serdang Toboali Kab. Bangka Selatan di sebuah Cam Pos seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB., Saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa di Daerah Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dilakukan penyelidikan dan pada pukul 16.00 WIB., setelah memperoleh informasi dan ciri-ciri target dan kendaraan yang sering digunakan, sekira pukul 19.00 WIB., saksi dan Tim dari BNN melihat kemudian membuntuti target dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pangkalpinang dan sekitar pukul 23.45 WIB., dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal putih diduga sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor nesin E3R2E-1471713;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas penguasaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. POS INDONESIA Nomor: 384/ Kp.Pgp/ Pelayanan/ 0323, tanggal 20 Maret 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
- Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.796 tanggal 27 Maret 2023, dengan riwayat penimbangan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus kecil kode A, 1 (satu) bungkus kecil kode B, 1 (satu) bungkus kecil kode C, Plastik strip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,48 (satu koma delapan) gram (penimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. POS INDONESIA, Berita Acara Penimbangan Nomor 384/ KP Pgp/ Pelayanan/ 0323), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 1,44 (satu koma empat empat) gram;

Kesimpulan:

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium, PL155EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Maret 2023, tentang uji laboratoris sampel urine atas nama Suprianto bin Sastra dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB., di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan sabu dalam bentuk kristal putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jon di daerah Serdang Toboali Kab. Bangka Selatan di sebuah Cam Pos seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 13.00 WIB., teman Terdakwa yaitu sdr. Junai menelpon Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan Sabu, kemudian sdr. Junai mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 19.00 WIB., ketika Terdakwa sedang berada di kawasan Gudang Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, kemudian Terdakwa bertanya melalui menelpon kepada sdr. Jon, “Mang, ade ndak bahan”, kemudian sdr. Jon menjawab, “Ada, datang aja ke Pos Cam”, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke daerah Serdang, Kab. Bangka Selatan dan sampai sekitar pukul 20.00 WIB., dan langsung bertemu dengan sdr. Jon di Pos Cam dan langsung memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan, dan Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di Pos Cam sendirian sambil ngobrol dengan sdr. Jon;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.40 WIB., Terdakwa berangkat menuju Pangkalpinang dan sesampainya di depan rumah warga yang terletak di Jl. Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

  - 3 (tiga) bungkus plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex bening untuk alat hisab sabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor nesin E3R2E-1471713;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas penguasaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu dari sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang berkode A dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode B dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
3. 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode C dengan berat 0,31 (nol koma satu) gram;
4. 1 (satu) buah kaca pirex bening;
5. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
6. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
7. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;
8. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor mesin E3R2E-1471713;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB., di pinggir jalan depan rumah warga Jl. Raya Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukti Intan, Kota Pangkalpinang karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan sabu dalam bentuk kristal putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jon di daerah Serdang Toboali Kab. Bangka Selatan di sebuah Cam Pos seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 13.00 WIB., teman Terdakwa yaitu sdr. Junai menelpon Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan Sabu, kemudian sdr. Junai mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira pukul 19.00 WIB., ketika Terdakwa sedang berada di kawasan Gudang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, kemudian Terdakwa bertanya melalui menelpon kepada sdr. Jon, “Mang, ade ndak bahan”, kemudian sdr. Jon menjawab, “Ada, datang aja ke Pos Cam”, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke daerah Serdang, Kab. Bangka Selatan dan sampai sekitar pukul 20.00 WIB., dan langsung bertemu dengan sdr. Jon di Pos Cam dan langsung memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan, dan Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di Pos Cam sendirian sambil ngobrol dengan sdr. Jon;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.40 WIB., Terdakwa berangkat menuju Pangkalpinang dan sesampainya di depan rumah warga yang terletak di Jl. Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

  - 3 (tiga) bungkus plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex bening untuk alat hisab sabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor nesin E3R2E-1471713;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas penguasaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu dari sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah subyek hukum perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa Suprianto bin Sastra (alm) secara awam dikenal sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*/manusia tanpa kecuali) sehingga secara kodrati merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Suprianto bin Sastra (alm) yang identitasnya dibenarkan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa Suprianto bin Sastra (alm);

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan materiil sebagaimana yang terkandung dalam unsur ke-3 (ketiga);

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Narkotika golongan I (satu);

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu

1. Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.796 tanggal 27 Maret 2023, dengan riwayat penimbangan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus kecil kode A, 1 (satu) bungkus kecil kode B, 1 (satu) bungkus kecil kode C, Plastik strip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,48 (satu koma delapan) gram (penimbangan PT. POS INDONESIA, Berita Acara Penimbangan Nomor 384/ KP Pgp/ Pelayanan/ 0323), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 1,44 (satu koma empat empat) gram;

Kesimpulan:

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;

2. Hasil pemeriksaan Laboratorium, PL155EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 24 Maret 2023, tentang uji laboratoris sampel urine atas nama Suprianto bin Sastra dengan kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dikenal adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa sebelum ke Pangkalpinang, Terdakwa terlebih dahulu menggunakan sabu di Pos Cam bersama sdr. Jon;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti, berupa

- 1 (satu) bungkus kecil plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang berkode A dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode B dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode C dengan berat 0,31 (nol koma satu) gram;

adalah benar Narkotika yang mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam unsur ini sebagaimana terdapat dalam elemen unsur adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah mencukupi keseluruhan elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut;

Menimbang bahwa elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut adalah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa “Memiliki“ berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa “Menyimpan“ berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa “Menguasai“ berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 13.00 WIB., teman Terdakwa yaitu sdr. Junai menelpon Terdakwa meminta tolong untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicarikan Sabu, kemudian sdr. Junai mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira pukul 19.00 WIB., ketika Terdakwa sedang berada di kawasan Gudang Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, kemudian Terdakwa bertanya melalui menelpon kepada sdr. Jon, “Mang, ade ndak bahan”, kemudian sdr. Jon menjawab, “Ada, datang aja ke Pos Cam”, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke daerah Serdang, Kab. Bangka Selatan dan sampai sekitar pukul 20.00 WIB., dan langsung bertemu dengan sdr. Jon di Pos Cam dan langsung memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan, dan Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di Pos Cam sendirian sambil ngobrol dengan sdr. Jon;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 20.40 WIB., Terdakwa berangkat menuju Pangkalpinang dan sesampainya di depan rumah warga yang terletak di Jl. Pasir Padi, Rt.001, Rw.001, Kel. Temberan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN dan dilakukan penggeledahan;

Menimbang bahwa pada waktu penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil plastik strip bening berisikan sabu dalam bentuk kristal putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus digenggam di tangan kanan yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang terdapat dalam 3 (tiga) plastik strip bening adalah positif mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pergi ke Pos Cam tempat sdr. Jon adalah untuk membeli sabu pesanan dari Junai sedangkan perbuatan Terdakwa menggunakan sabu di Pos Cam tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa membelikan sabu pesanan sdr. Junai;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan elemen unsur menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena elemen unsur menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim bekeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak”, Lamintang menjelaskan bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka frase tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum objektif yaitu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ‘Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, ternyata bahwa Penggunaan Narkotika Golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa subjek hukum individu perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan:

- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan dengan ijin dari pihak yang berwenang oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidan kesehatan, farmasi ataupun bidang lain yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan allternatif pertama telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memakai sabu merupakan perbuatan yang menyertai tindak pidana pokoknya yaitu menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa dan sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang terbuktinya tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang berkode A dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode B dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode C dengan berat 0,31 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Merupakan barang yang terlarang dan dilarang beredar bebas serta merupakan barang-barang yang berhubungan langsung serta sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831, merupakan sarana utama komunikasi Terdakwa dengan sdr. Junai dan sdr. Jon (DPO) dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor mesin E3R2E-1471713, yang disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan sarana transportasi sehari-hari Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak disimpan –melekat- pada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor mesin E3R2E-1471713 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor mesin E3R2E-1471713; tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka membrantas peredaran gelap narkotika;
- Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana transnasional yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto bin Sastra (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
   - 1 (satu) bungkus kecil plastik strip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang berkode A dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
   - 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode B dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
   - 1 (satu) bungkus kecil palstik strip berisi krsital putih Narkotika jenis sabu berkode C dengan berat 0,31 (nol koma satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 869115040501831;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Mio 125 warna hitam BN 5847 PE, Nomor Rangka MH3SE8860HJ128732 dan Nomor mesin E3R2E-1471713;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulia Roza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh Effendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Dewi Sulistiarini, S.H.	Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.
Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Yulia Roza, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)